



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAM BOGOR
Nomor: 027/A1/ IUQI/KR-PBK/II/2020

Tentang
PENGELOLA BIMBINGAN DAN KONSELING
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAM BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim



REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAM BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terbentuknya Pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, perlu merencanakan dan melaksanakan program bimbingan dan konseling bagi mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya bimbingan dan konseling dengan baik dan lancar, perlu membentuk Pengelola Bimbingan dan Konseling;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dengan keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
4. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 321/Yayasan PTUQI/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Tahun 2020;
5. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor 002/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.
- Memperhatikan** : Rapat Senat Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tanggal 10 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Kedua** : Pengelola berkewajiban untuk memberikan Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Februari 2020


Rektor

Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Para Wakil Rektor di lingkungan IUQI Bogor
 2. Para Dekan di lingkungan IUQI Bogor
 3. Para Kepala Biro IUQI Bogor
 4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
Nomor : 027/A1/ IUQI/KR-PBK/II/2020
Tanggal : 12 Februari 2020
Tentang : Pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

**SUSUNAN PENGELOLA
BIMBINGAN DAN KONSELING
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

Pengarah :: Dr. H, Saiful Falah, M.Pd.I.
KH. Agus Tamami, S.Ag., M.Pd.I.
Dr. Syamsul Rizal Mz, S.HI., M.Pd.I.
Galih Pratama, M.Pd., M.IKom.
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Idhofi, S.Pd.I., M.Pd.
Ketua : Faisal Rachmat, S.Psi., M.A.
Sekretaris : Nuraini, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Niam Romatullah, S.Pd.I., M.Pd.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

Rektor,

Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

